



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2160 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

KEGIATAN BENCHMARKING MU-EPT PADA UPT BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa UPT Bahasa Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kegiatan Benchmarking MU-EPT Pada UPT Bahasa Universitas Mulawarman Tahun 2024, melalui Surat Kepala UPT Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 299/UN17.U4/HK.02.03/2024 tanggal 9 Juli 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEGIATAN BENCHMARKING MU-EPT PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Kegiatan Benchmarking MU-EPT Pada UPT Bahasa Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPa Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran UPT. Bahasa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juli 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2160 /UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 22 JULI 2024

TENTANG

KEGIATAN BENCHMARKING MU-EPT PADA UPT BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

I. Tim Benchmarking MU-EPT Universitas Mulawarman

No.	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Dr. Noor Rachmawaty, M.Ed	Ketua	Poin Remun
2.	Dr. Weningtyas Parama Iswari, M.Ed	Anggota	Poin Remun
3.	Dyah Sunggingwati, Ph.D	Anggota	Poin Remun
4.	Dr. Iwan Setiawan, M.Pd.	Anggota	Poin Remun
5.	Dr. Istanti Hermagustiana, MA	Anggota	Poin Remun
6.	Dr. Syamdianita, M.Pd.	Anggota	Poin Remun
7.	Chris Asanti, M.Ed	Anggota	Poin Remun
8.	Setya Ariani, M.Pd.	Anggota	Poin Remun

II. Tenaga Ahli dari Luar

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Christian Puguh Sulistyio	Pearson Education	Tenaga Ahli

III. Honorarium Penelaah Materi Soal

No.	Jabatan	Honorarium	Total
1.	Penelaah Materi Soal (Tenaga ahli Non PNS)	1 x 140 butir soal x Rp.15.000,-	Rp. 2.100.000,-

IV. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

No.	Kegiatan	Honorarium	Total
1.	Uang Lembur Golongan III (PNS)	5 x 60 Jam x Rp. 30.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Uang Makan Lembur Golongan III (PNS)	5 x 10 Hari x Rp. 37.000,-	Rp. 1.850.000,-
3.	Uang Lembur Golongan IV (PNS)	1 x 60 Jam x Rp. 36.000,-	Rp. 2.160.000,-
4.	Uang Makan Lembur Golongan IV (PNS)	1 x 10 Hari x Rp. 41.000,-	Rp. 410.000,-



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001